



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan bidan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, memberi kuasa kepada:

1. AHMAD ARPANI, S.H 2. F. DONDY D. PANGARIBUAN, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD ARPANI, S.H & REKAN, berkantor di Jalan Pantai Labu Simpang Jl. Sadar Timur Dusun III No. 119, Desa Emplasmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, memberi kuasa kepada:

1. IRFAN, S.H, M.Hum 2. DARMANSYAH, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor IRFAN, S.H, M.Hum dan Rekan, beralamat di Jalan Pelita II No. 140 Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2018, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 6 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Oktober 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/03/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 1 bulan setelah pernikahan;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat kurang mencukupi biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - d. Tergugat sering keluar malam dan pulang ke kediaman hingga jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas;
 - e. Tergugat sangat temperamental, egois, dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/182/BR/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tertanggal 06 Maret 2018 dan Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 bulan bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib) sehingga dilakukan melalui media massa (Radio HAPSARI FM) pada tanggal 9 Maret 2018 dan tanggal 9 April 2018, akan tetapi Tergugat mengutus kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa surat kuasa dan kartu identitas atas nama kuasa hukum Tergugat, dan ternyata alamat Tergugat pada surat kuasa masih beralamat di Dusun Sepakat, Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan surat kuasa dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Tergugat menyatakan Tergugat tidak dapat hadir di persidangan karena sedang menjalani kasus hukum;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat hadir karena sedang menjalani kasus hukum dan Tergugat telah membuat surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi. Atas hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Husni, S.H (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2018 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 367/03/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 6 Oktober 2017, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.1, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis;
2. Foto/Gambar Pernikahan Khairul Effendi bin Dahyar dengan Dinda Syafira, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.2, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah uwak Penggugat (suami saksi abang kandung ayah Penggugat) dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2017;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sepakat Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 hari setelah menikah mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah serta Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah seminggu setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah makcik Penggugat (adik ayah Penggugat) dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2017;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sepakat Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 hari setelah menikah mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba serta Tergugat telah pula menikah lagi;

Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah seminggu setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, demikian pula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan mana Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan penjelesan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangganya sejak 1 bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak tanggal 30 Nopember 2017 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Pengugat, dan Terguat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa foto/gambar pengantin yang disinyalir Tergugat dengan wanita lain, dan foto/gambar tersebut Majelis tidak mengenalnya karena tidak ada keterangan nama pada foto/gambar tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Penggugat yang sebagai istri uwak Penggugat dan saksi kedua sebagai adik ayah Penggugat, diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa hari menikah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 minggu setelah menikah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ada relevansinya dan saling berkaitan sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 1 minggu setelah menikah disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah serta Tergugat terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak tanggal 30 Nopember 2017 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nazair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin, dan Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin.

Drs. Husnul Yakin, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00

J u m l a h : Rp 331.000.00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)